

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG TIDAK SAH RUJUK  
KECUALI DENGAN PERKATAAN RUJUK**

**A. Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali dengan  
Perkataan Rujuk**

Ditinjau secara historis, bahwa di kalangan ulama terdapat keraguan dan perbedaan pendapat, apakah kitab *al-Umm* itu ditulis oleh Imam Syâfi'i sendiri atukah karya para murid-muridnya. Menurut Ahmad Amin, kitab *al-Umm* bukanlah karya langsung dari Imam Syâfi'i, namun merupakan karya muridnya yang menerima dari Imam Syâfi'i dengan jalan didiktekan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Abu Zahrah dalam *al-Umm* ada tulisan Imam Syâfi'i langsung tetapi ada juga tulisan dari muridnya,<sup>2</sup> bahkan ada yang mendapatkan petunjuk bahwa dalam *al-Umm* terdapat juga tulisan orang ketiga selain Imam Asy-Syâfi'i dan al-Rabi' muridnya. Namun menurut riwayat yang masyhur diceritakan bahwa kitab *al-Umm* adalah catatan pribadi Imam Syâfi'i, karena setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ditulis, dijawab dan didiktekan kepada murid-muridnya. Oleh karena itu, ada pula yang mengatakan bahwa kitab itu adalah karya kedua muridnya Imam al-Buwaiti dan Imam al-Rabi'. Ini dikemukakan oleh Abu Talib al-Makki.<sup>3</sup> Pendapat ini menyalahi ijma' ulama yang mengatakan, bahwa kitab ini adalah

---

<sup>1</sup>*Ibid*

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Hayatuhu wa Asruhu wa Fikruhu ara-uhu wa Fiqhuhu*, Terj. Abdul Syukur dan Ahmad Rivai Uthman, "Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih", Jakarta: PT Lentera Basritama, 2005, hlm. 160.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 178.

karya orisinal Imam Syâfi'i yang memuat pemikiran-pemikirannya dalam bidang hukum.

Imam Syâfi'i lahir di masa Dinasti Abbasiyah. Seluruh kehidupannya berlangsung pada saat para penguasa Bani Abbas memerintah wilayah-wilayah negeri Islam. Saat itu adalah saat di mana masyarakat Islam sedang berada di puncak keemasannya. Kekuasaan Bani Abbas semakin terbentang luas dan kehidupan umat Islam semakin maju dan jaya. Masa itu memiliki berbagai macam keistimewaan yang memiliki pengaruh besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan pemikiran Islam. Transformasi ilmu dari filsafat Yunani dan sastra Persia serta ilmu bangsa India ke masyarakat Muslim juga sedang semarak.<sup>4</sup>

Kota-kota di negeri Islam saat itu sedikit demi sedikit mulai dimasuki unsur-unsur yang beraneka ragam, mulai dari Persia, Romawi, India dan Nabath. Dahulu, kota Baghdad adalah pusat pemerintahan sekaligus pusat peradaban Islam. Kota tersebut dipenuhi oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai jenis bangsa. Kaum Muslim dari berbagai penjuru dunia berduyun-duyun berdatangan ke Baghdad dari berbagai pelosok negeri Islam. Tentunya, kedatangan mereka sekaligus membawa kebudayaan bangsanya dalam jiwa dan perasaannya yang dalam.<sup>5</sup>

Dengan kondisi masyarakat yang beragam ini tentunya akan banyak timbul aneka problema sosial. Oleh karena itu, di masyarakat Baghdad banyak muncul fenomena-fenomena yang beraneka ragam yang disebabkan oleh

---

<sup>4</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 84.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 84.

interaksi sosial antara sesama anggota masyarakatnya di mana masing-masing ras mempunyai kekhususan ras-ras tersebut. Setiap permasalahan yang timbul dari interaksi antar masyarakat tersebut tentunya akan diambil ketentuan hukumnya dari syariat. Sebab, syariat Islam adalah syariat yang bersifat umum.<sup>6</sup>

Syariat tersebut akan memberikan muatan hukum bagi setiap permasalahan yang terjadi; baik permasalahan itu masuk dalam kategori permasalahan ringan ataupun berat. Pengamatan terhadap permasalahan yang terjadi akan memperluas cakrawala pemikiran seorang faqih sehingga ia dapat menemukan penyelesaian (solusi hukum) bagi masalah-masalah yang terjadi. Selain itu, sang faqih akan dapat memperluas medan pembahasan dengan menghadirkan permasalahan yang mungkin terjadi, kemudian memberikan kaidah-kaidah umum untuk masalah-masalah *furu'* yang berbeda.<sup>7</sup>

Melihat problem-problem sosial di masa hidupnya, Imam Syafi'i melihat kenyataan adanya suami yang melakukan rujuk secara seenaknya tanpa mengucapkan kata-kata merujuk dan dengan mudah hidup kembali bersama istrinya yang pernah dicerai. Kondisi ini dilihat oleh Imam Syafi'i akan berdampak buruk pada arti sebuah pernikahan. Dampak buruknya yaitu suami sangat dengan mudah menjatuhkan talak. Keberanian suami yang dengan mudah menjatuhkan talak itu dilatar belakangi oleh kemudahan cara rujuk yang tidak menggunakan ucapan atau kalimat rujuk. Keadaan ini berlangsung lama dan Imam Syafi'i menilai bahwa salah satu cara agar suami

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 85.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm., 86

tidak sewenang-wenang menjatuhkan talak, maka rujuk harus agak sedikit dipersulit yaitu suami harus mengucapkan "rujuk". Dengan keharusan mengucapkan kata-kata rujuk akan menjadi perhatian suami untuk tidak semena-mena menceraikan dan merujuk istrinya

Setelah mengungkapkan aspek sosio historis, maka menurut analisis penulis bahwa pendapat Imam Syafi'i yang menganggap rujuk tidak dapat terjadi hanya dengan menggauli melainkan perlu lafaz rujuk, maka jika dihubungkan dengan KHI adalah tepat karena KHI mengharuskan adanya persetujuan dari isteri agar tidak terjadi pemerkosaan. Untuk jelasnya sebagai berikut:

KHI telah memuat aturan-aturan rujuk yang dapat dikatakan rinci. Dalam tingkat tertentu, KHI hanya mengulang penjelasan fikih. Namun berkenaan dengan proses, KHI melangkah lebih maju dari fikih sendiri. Di dalam Pasal 163 dijelaskan:

- 1). Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa 'iddah.
- 2). Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal:
  - a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali atau talak yang dijatuhkan *qabla al dhukul*;
  - b. Putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan *khuluk*.

Selanjutnya pada pasal 164 ada penjelasan yang sangat signifikan dan berbeda dengan fikih seperti dibawah ini:

Seorang wanita dalam 'iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.

Selanjutnya Pasal 166:

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku pendaftaran rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya pada instansi yang mengeluarkan semula.

Berkenaan dengan tata cara pelaksanaan rujuk dijelaskan pada Pasal 167.

- 1). Suami yang berhak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan yang diperlukan.
- 2). Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- 3). Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut. hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam 'iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah istrinya.
- 4). Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi manandatangani buku pendaftaran rujuk.
- 5). Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasihati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pada Pasal itu ditambahkan:

- 1). Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditanda-tangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- 2). Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- 3). Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar kedua, dengan berita acara tentang sebab hilang lainnya.

Lebih jauh dari itu di dalam Pasal 169 juga dinyatakan:

- 1). Pegawai Pencatat Nikah membuat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan dan kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan buku pendaftaran rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- 2). Suami istri atau kuasanya dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh pengadilan agama dalam ruang yang telah tersedia Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.

Dari penjelasan pasal-pasal di atas, seperti pasal 164 tampaklah bahwa istri memiliki hak untuk menolak kehendak rujuk suaminya, dan suami harus mengucapkan lafaz rujuk. Tentu saja hal ini berbeda dengan penjelasan yang ada di dalam kitab fikih yang tidak mensyaratkan persetujuan istri dan tidak memerlukan lafaz rujuk. Di samping persyaratan administratif yang ditetapkan juga merupakan perkembangan pemikiran yang ada di dalam kitab fikih.

Dengan demikian dalam hal rujuk terjadi perkembangan konseptual yang signifikan dari fikih ke Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Fikih yang semula meletakkan wewenang rujuk pada suami sehingga ia bebas menentukan kapan dan dengan cara bagaimana ia rujuk, telah dibatasi dengan adanya persyaratan persetujuan istri. Artinya, walaupun suaminya meminta rujuk, namun istrinya tidak berkenan, maka rujuk tidak terjadi. Dengan demikian untuk menilai apakah istri menerima atau menolak rujuk maka suami harus lebih dahulu mengawali dengan mengucapkan "lafaz rujuk".

Dalam perspektif para ulama selain Imam Syafi'i, maka ketika suami telah mentalak istrinya, ia juga berhak merujuk istrinya kapan ia mau selama masa 'iddah. Sampai di sini, terkesan seolah-olah istri tidak berdaya menghadapi dominasi suami. Istri lebih pada posisi yang ditentukan ketimbang menentukan. Dengan diberikannya hak kepada istri untuk menolak atau menyetujui kehendak rujuk, dan dengan diharuskannya suami mengucapkan lafaz rujuk, sebenarnya aturan itu mengingatkan laki-laki agar tidak sembarangan menjatuhkan talak kepada istrinya.

Dalam konteks ini, semangat UUP dan KHI yang menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar juga terlihat pada aturan-aturan rujuk. Perkembangan pemikiran fikih juga dapat dilihat pada aturan-aturan KHI yang berkenaan dengan tata cara aturan rujuk seperti terlihat di dalam pasal-pasal KHI. Di dalam tata cara rujuk begitu terang, ternyata cukup banyak aturan administratif yang harus dipenuhi bagi pasangan suami istri yang akan rujuk. Yang menarik, KHI mengamanahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menasehati kedua mempelai agar konflik tidak terjadi lagi di dalam rumah tangga.

Dengan aturan tata cara rujuk, tegaslah rujuk yang di dalam kitab-kitab fikih dipandang sebagai peristiwa yang personal yang hanya melibatkan suami dan istri, ternyata telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting dan ditempatkan sebagai bukti otentik bahwa rujuk telah terjadi.

## B. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Imam Syafi'i tentang Tidak Sah Rujuk Kecuali dengan Perkataan Rujuk

Secara bahasa, kata "*istinbat*" berasal dari kata *istanbatha-yastanbithu-istinbathan* yang berarti menciptakan, mengeluarkan, mengungkapkan atau menarik kesimpulan. *Istinbat hukum* adalah suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (*faqih*) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan sesuatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu, kata *istinbat* bila dihubungkan dengan hukum, seperti dijelaskan oleh Muhammad bin Ali al-Fayyumi sebagaimana dikutip Satria Effendi, M. Zein berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan, *istinbat* adalah mengeluarkan makna-makna dari *nash-nash* (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah. Nash itu ada dua macam yaitu yang berbentuk bahasa (*lafadziyah*) dan yang tidak berbentuk bahasa tetapi dapat dimaklumi (*maknawiyah*). Yang berbentuk bahasa (*lafadz*) adalah al-Qur'an dan as-Sunnah, dan yang bukan berbentuk bahasa seperti *istihsan*, *maslahat*, *saddudzariah* dan sebagainya.<sup>10</sup>

Cara penggalian hukum (*thuruq al-istinbat*) dari *nash* ada dua macam pendekatan, yaitu pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) dan pendekatan

---

<sup>8</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal-A'lam*, Beirut: Dâr al-Masyriq, 1986, hlm. 73. Dapat dilihat juga dalam Abdul Fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2007, hlm. 5.

<sup>9</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 177.

<sup>10</sup>Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Yogyakarta: PT.Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 2.

lafaz (*thuruq lafziyyah*). Pendekatan makna (*thuruq ma'nawiyah*) adalah (*istidlal*) penarikan kesimpulan hukum bukan kepada *nash* langsung seperti menggunakan *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *zara'i* dan lain sebagainya. Sedangkan pendekatan lafaz (*thuruq lafziyyah*) penerapannya membutuhkan beberapa faktor pendukung yang sangat dibutuhkan, yaitu penguasaan terhadap *ma'na* (pengertian) dari *lafaz-lafaz nash* serta konotasinya dari segi umum dan khusus, mengetahui *dalalahnya* apakah menggunakan *manthuq lafzy* atukah termasuk *dalalah* yang menggunakan pendekatan *mafhum* yang diambil dari konteks kalimat; mengerti batasan-batasan (*qayyid*) yang membatasi *ibarat-ibarat nash*; kemudian pengertian yang dapat dipahami dari *lafaz nash* apakah berdasarkan *ibarat nash* atukah *isyarat nash*. Sehubungan dengan hal tersebut, para ulama ushul telah membuat metodologi khusus dalam bab *mabahits lafziyyah* (pembahasan lafaz-lafaz *nash*).<sup>11</sup>

Sumber hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dua sumber tersebut disebut juga dalil-dalil pokok hukum Islam karena keduanya merupakan petunjuk (dalil) utama kepada hukum Allah. Ada juga dalil-dalil lain selain al-Qur'an dan sunnah seperti *qiyas*, *istihsan* dan *istishlah*, tetapi tiga dalil disebut terakhir ini hanya sebagai dalil pendukung yang hanya merupakan alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Karena hanya sebagai alat bantu untuk memahami al-Qur'an dan sunnah, sebagian ulama menyebutnya sebagai metode *istinbat*. Imam al-Ghazali misalnya menyebut *qiyas* sebagai metode

---

<sup>11</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm. 115-116

istinbat. Dalam tulisan ini, istilah sumber sekaligus dalil digunakan untuk Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan untuk selain Al-Qur'an dan Sunnah seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishab*, *'urf* dan *sadd az-zari'ah* tidak digunakan istilah dalil. Dalam kajian Ushul Fiqh terdapat dalil-dalil yang disepakati dan dalil-dalil yang tidak disepakati,<sup>12</sup> yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-sunnah, *ijma*, *qiyas*. Sedangkan yang belum disepakati yaitu *istihsan*, *maslahah mursalah*, *istishhab*, *mazhab shahabi*, *syari'at kaum sebelum kita*.

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* "lafaz rujuk" dengan nikah biasa. Dalam hal ini, nikah memerlukan ijab qabul dan ijab itu harus menggunakan perkataan seperti lafaz nikah, demikian pula rujuk pun harus menggunakan perkataan rujuk yaitu "lafaz rujuk".

*Qiyas* menurut bahasa Arab berarti menyamakan, membandingkan atau mengukur.<sup>13</sup> Menurut Hanafi, *qiyas* menurut istilah, ialah menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya, berdasarkan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya.<sup>14</sup> Menurut Abd al-Wahhâb Khalâf, *qiyas* menurut istilah ahli ilmu *ushul fiqh* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat*

---

<sup>12</sup>Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hlm. 77-78.

<sup>13</sup>Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 107.

<sup>14</sup>A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm. 128.

hukumnya.<sup>15</sup> Sejalan dengan itu, menurut Abu Zahrah, *qiyas* adalah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash atau menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan *illat* hukum.<sup>16</sup>

Apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dan *illat* hukum itu telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui *illat* hukum, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu *illat* yang *illat* hukum itu juga terdapat pada kasus itu, maka hukum kasus itu disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya, berdasarkan atas persamaan *illatnya*, karena sesungguhnya hukum itu ada di mana *illat* hukum ada.<sup>17</sup>

*Qiyas* baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun *qiyas* ada empat yaitu:<sup>18</sup>

- (1). *Ashal* (pokok tempat meng*qiyaskan* sesuatu), yaitu masalah yang telah ditetapkan hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah Rasulullah. *Ashal* disebut juga *al-maqis 'alaih* (tempat mengiyaskan sesuatu). Misalnya, khamar yang ditegaskan haramnya dalam ayat:

---

<sup>15</sup>Abd al-Wahhâb Khalâf, *'Ilm usûl al-Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 66.

<sup>16</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, et al, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 336.

<sup>17</sup>Abd al-Wahhâb Khalâf, *op.cit.*, hlm. 66.

<sup>18</sup>Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 132

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. al-Maidah/5:90).<sup>19</sup>

Beberapa syarat *ashal*, seperti dikemukakan A. Hanafi adalah:

- a). Hukum yang hendak dipindahkan kepada cabang masih ada pada pokok (*ashal*). Kalau sudah tidak ada, misalnya sudah dihapuskan (*mansukh*) di masa Rasulullah, maka tidak mungkin terdapat pemindahan hukum.
  - b). Hukum yang terdapat pada *ashal* itu hendaklah hukum syara', bukan hukum akal atau hukum yang berhubungan dengan bahasa, karena pembicaraan kita adalah *qiyas* syara'.
  - c). Hukum *ashal* bukan merupakan hukum pengecualian seperti sahnya puasa orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya puasa menjadi rusak, sebab sesuatu tidak akan tetap ada apabila berkumpul dengan hal-hal yang menafikannya (meniadakannya), tetapi puasanya tetap ada.<sup>20</sup>
- (2). Adanya hukum *ashal*, yaitu hukum syara' yang terdapat pada *ashal* yang hendak ditetapkan pada *far'u* (cabang) dengan jalan *qiyas*. Misalnya hukum haram khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

<sup>19</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1999, hlm. 179.

<sup>20</sup>Hanafie, *op.cit.*, hlm. 129.

Syarat-syarat hukum *ashal*, menurut Abu Zahrah, antara lain adalah:

- a). Hukum *ashal* hendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian Ushul Fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
  - b). Hukum *ashal* dapat ditelusuri 'illat (motivasi) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukkan dan bisa merusak akal pikiran, bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui 'illat hukumnya (*gairu ma'qul al-ma'na*), seperti masalah bilangan rakaat shalat.
  - c). Hukum *ashal* itu bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad SAW misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.<sup>21</sup>
- (3). Adanya cabang (*far'u*), yaitu sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma', yang hendak ditemukan hukumnya melalui *qiyas*, misalnya minuman keras whisky. Syarat-syaratnya, seperti dikemukakan A. Hanafi, antara lain yang terpenting:
- a). Cabang tidak mempunyai ketentuan tersendiri. Ulama ushul fiqh menetapkan bahwa: "Apabila datang nas (penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an atau sunnah), *qiyas* menjadi batal". Artinya, jika cabang yang akan di-*qiyas*-kan itu telah ada ketegasan hukumnya

---

<sup>21</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 359.

dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka *qiyas* tidak lagi berfungsi dalam masalah tersebut.

- b). *'Illat* yang terdapat pada cabang terdapat sama dengan yang terdapat pada *ashal*.
  - c). Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok.<sup>22</sup>
- (4). *'Illat*, rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik *qiyas*, karena berdasarkan *'illat* itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat dikembangkan. *'Illat* menurut bahasa berarti "sesuatu yang bisa mengubah keadaan", misalnya penyakit disebut *'illat* karena sifatnya mengubah kondisi seseorang yang terkena penyakit itu.<sup>23</sup>

Dalam hubungannya dengan metode *istinbath* hukum Imam Syafi'i tentang tidak sah rujuk kecuali dengan lafaz rujuk, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum berupa *qiyas* yaitu meng-*qiyaskan* "lafaz rujuk" dengan nikah biasa yang dapat dijelaskan sebagai berikut:.

- (1) *Ashal* yaitu nikah biasa yaitu dipenuhinya syarat dan rukun
- (2) Hukum *ashal* yaitu keharusan mengucapkan lafad nikah.
- (3) *Fara'* yang berarti lafaz rujuk
- (4) *Illat*, ada ijab qabul (ada lafaz), ada kedua calon mempelai, ada saksi, ada wali.

Nikah mempunyai *illat* yaitu untuk menghalalkan hubungan suami istri, demikian pula rujuk memiliki *illat* yang sama yaitu menghalalkan

---

<sup>22</sup>Hanafie, *op.cit.*, hlm. 129.

<sup>23</sup>Satria Effendi, M. Zein, *op.cit.*, hlm. 135.

hubungan suami istri. Sedangkan salah satu rukun nikah adalah harus ada ijab qabul yaitu ijab dari calon mempelai pria dan qabul dari mempelai wanita. Karena demikian maka rujuk pun harus ada ijab qabul yang dalam hal ini harus ada lafaz rujuk dari suami. Demikian pula harus ada qabul dari pihak istri yang menyatakan menerima rujuk dari suami.